

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.04/2015
TENTANG
PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

I. UMUM

Transaksi Repo merupakan sarana pendanaan yang aman di dunia Pasar Modal dan telah berkembang secara luas di berbagai negara dengan mengacu pada Standar Perjanjian GMRA.

Perkembangan Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia menunjukkan peningkatan nilai, frekuensi, dan volume transaksi dari tahun ke tahun dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Namun demikian, Transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia belum mengacu pada standar transaksi yang berlaku secara umum bagi para pelaku, sehingga terdapat banyak varian transaksi yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia diatur secara jelas agar tercapai Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Transaksi Repo di Indonesia pada saat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah terdapat upaya menuju standarisasi Transaksi Repo, antara lain dengan implementasi *Master Repurchase Agreement* (MRA) oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan *Mini Master Repurchase Agreement* oleh pelaku industri di sektor Perbankan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang komprehensif, terstandar, dan spesifik mengenai Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia.

Memperhatikan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka memberikan...

memberikan pedoman standar yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku Transaksi Repo. GMRA Indonesia merupakan suatu standar perjanjian Transaksi Repo yang mengacu pada GMRA yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar yang ada di Indonesia serta sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain.

Ayat (2)

Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Efek tanpa warkat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah obligasi korporasi, sukuk korporasi, Surat Berharga Negara, dan saham serta derivatif dari Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan perubahan kepemilikan, maka Efek yang ditransaksikan bukan merupakan jaminan dalam transaksi sehingga tidak tunduk pada rekarakterisasi yang menghilangkan prinsip perubahan kepemilikan.

Pengalihan kepemilikan atas Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo diikuti dengan perpindahan hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud seperti dividen, kupon, hak suara, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemanfaatan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut mengikuti kesepakatan para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian Transaksi Repo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peristiwa kegagalan” termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi);
- c. pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (*non-defaulting party*) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (*defaulting party*); dan
- d. para pihak dalam Transaksi Repo dalam kondisi pailit.

Kewajiban para pihak diantaranya adalah hasil penghitungan eksposur bersih dari Transaksi Repo pada saat kegagalan terjadi antara lain sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, seperti bunga repo, kupon, selisih yang harus dibayar (*top up*), dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi.

Dengan demikian, dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Repo pelaksanaan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah terjadinya kegagalan Transaksi Repo dimaksud.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.

Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak para pihak terkait segala pendapatan atas Efek atau segala bentuk hak yang berkaitan dengan kepemilikan Efek dan segala kewajiban perpajakan.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya termasuk antara lain penyelesaian kewajiban (*close-out*) dan saling hapus kewajiban (*set-off*) secara penuh dari klaim antar para pihak:

- a. Notifikasi dari pihak yang tidak wanprestasi (*non-defaulting party*) ke pihak yang wanprestasi (*defaulting party*).
- b. Keputusan untuk melakukan penyelesaian berdasarkan kegagalan transaksi secara individual (*single trade default*) atau kegagalan seluruh transaksi (*all trade default*).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Perubahan material atas Transaksi Repo misalnya perubahan ketentuan mengenai *margin call* atau Efek substitusi.

Pasal 5

Ayat (1)

Terkait dengan kewajiban penggunaan GMRA Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan harus menyesuaikan perjanjian berdasarkan jenis Efek yang ditransaksikan, jenis Transaksi Repo yang dilaksanakan (*Repurchase Agreement* atau *Sell and Buyback*), dan juga berdasarkan fungsi Lembaga Jasa Keuangan sebagai agen untuk pihak ketiga.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencatatan identitas untuk nasabah yang berbentuk perusahaan meliputi antara lain namun tidak terbatas pada nama perusahaan, alamat, direktur, dan pemegang saham.

Pihak-pihak dalam Transaksi Repo misalnya pihak yang melakukan Transaksi Repo atau kuasanya dan agen dalam Transaksi Repo.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan marjin” antara lain *mark-to-market* Efek dengan diikuti menyelesaikan kewajiban yang muncul dari eksposur bersih antar para pihak.

Materialitas dari perubahan nilai Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo dan menyebabkan dilakukannya pemeliharaan marjin disepakati oleh para pihak.

Huruf c

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi antara lain identitas para pihak, Efek yang ditransaksikan, tanggal pembelian dan penjualan kembali (*pricing rate*) serta informasi terkait lainnya pada tahap pertama dan pada tahap kedua Transaksi Repo.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “eksposur bersih” adalah selisih antara eksposur transaksi terhadap marjin bersih dan kewajiban lain seperti pembayaran *manufactured income*.

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah kewajiban antar pihak yang muncul karena pemeliharaan marjin, adanya *manufactured income* maupun penghitungan eksposur bersih.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Partisipan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penerima Laporan Transaksi Efek” adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pelaporan Transaksi Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.M.3, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (3)

Kewajiban Pelaporan setiap Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5711